

**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI SOSIAL KONTROL PEMBANGUNAN INDUSTRI
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI HUKUM
KONSTITUSI INDONESIA**

Rabu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Rabu.barelang@gmail.com

ABSTRAK

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup sebagai sosial kontrol pembangunan baik pemerintah maupun yang bergerak di bidang industri yang dilakukan oleh pihak swasta dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang telah di atur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, sebagai payung hukum, masalah pengelolaan lingkungan yang di anggap sebagai salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup, dengan adanya pembangunan yang dilakukukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa pencemaran, kerusakan, ekosistem bagi masyarakat. Akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan itu dapat dilakukan gugatan *Class Action* dan *Legal Standing*, serta juga dapat dilakukan kepada pemerintah maupun badan hukum yang melakukan rusaknya lingkungan hidup berupa sanksi yang dapat diberikan, aspek secara administrasi, secara perdata, dan secara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia.

Kata Kunci : Peranan LSM, Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan Konstitusi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan itu terdapat pula dampak positif dan negatif dari pembangunan tersebut, dampak positif dari pembangunan ini dapat di lihat dari kemajuan-kemajuan yang dicapai dan membawa manfaat besar terhadap lingkungan hidup dan kemajuan manusia itu sendiri menuju perubahan yang maju dan modren, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan dapat pula dilihat dari resiko yang ditimbulkan oleh pembangunan ini dapat diketahui bahwa antara pembangunan dan linkungan hidupa mempunyai kaitan yang erat. Dalam kaitan seperti itu, maka setiap melaksanakan pembangunan harus diutamakan

keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidup¹, sehingga keadaan lingkungan hidup tetap dalam keadaan yang stabil.

Sehubungan dengan itu, masalah lingkungan hidup di Indonesia yang semula kurang mendapatkan perhatian pemerintah, lambat laun sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka masalah lingkungan hidup pun menjadi bagian dari kebijaksanaan pembangunan.² Lebih-lebih lagi dengan introduksi konsep pembangunan berwawasan lingkungan, dengan masuknya masalah lingkungan sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan, maka pemerintah berwenang untuk mencampurinya, artinya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan menanggulangi lingkungan.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Artinya disini terkandung asas hak menguasai negara dan wujudnya dalam tiga bentuk aktivitas yakni:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaannya, persediaan dan pemeriharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³

Di bidang lingkungan hidup pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan hukum, artinya undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan pokok di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan yang bersiat sektoran tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah di rumuskan di dalam undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu ringkasan mengenai masalah lingkungan hidup secara umum yang akan memberikan pengertian dan pengetahuan dasar bagi konsep pengaturan hukumnya dalam perspektif yang luas, mengingat

¹ Lihat Penjelasan Umum UULH-23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Makamah Volume 16 Tahun 2005.

² Marbun, dk, Hukum Administrasi Negara/ dimensi-dimensi Pemikiran, Cet.1. Yogyakarta. UII Press .2001. hal.297

³ Marbun. Hal.298

permasalahan yang terlalu luas, materi pembahasan ini terutama ditekankan pada aspek lingkungan pencemaran dan kerusakan dan masalah yang sudah menjadi perhatian secara umum bagi sebagian besar peneliti masalah lingkungan hidup dan pembatasan ini dimaksudkan untuk kepentingan para ahli hukum, lembaga hukum. Dan peminat dibidang hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁴

Bahwa dengan pengetahuan dasar diatas, kita dapat menerangkan implikasi setiap kegiatan pada lingkungannya. Setiap kegiatan pembangunan baik pemerintah maupun pihak lain yang melakukan pembangunan mempunyai dampak pada lingkungannya dan sebaliknya lingkungannya sendiri akan mempengaruhi kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang di pengaruhi oleh iklim atau cuaca, kawasan geografis dan lingkungan biota yang rumit sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan manusia di bumi.

Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat antara lain melalui proses budaya yang lama misalnya kemampuan dalam menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya. Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan hidup dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran lingkungan seperti, pencemaran udara, air dan lainnya sebagainya, bagi kota-kota besar berkembang hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius dengan adanya tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pencemaran oleh pembangunan industri yang menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dan kerusakan ekologis yang luas dapat mengancam ekosistem bumi sebagai pendukung kehidupan planet bumi.⁵

Dalam pengertian ini, istilah lingkungan hidup diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berpengaruh. Karena itu untuk dapat mengerti dan mempelajari secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.

Namun hal yang tidak kalah penting yang juga menjadi perhatian adalah pembahasan aspek hukum yaitu hukum lingkungan, pengolahan lingkungan dalam perspektif masalah di atas mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas dari pada sekedar mengetahui

⁴ Modul Makalah "Environmental Legislation Anticipating Conflicts Publik Training, 2007.

⁵ Modul, Hal. 6

tapi harus dilakukan tindakan yang nyata dalam hukum lingkungan hidup, sehingga setiap permasalahan yang timbul dari pembangunan industri, pencemaran dan kerusakan dapat dilakukan pembinaan dan advokasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi kita.

II. PEMBAHASAN

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (KPLH), dalam pengelolaan lingkungan hidup ini, LSM berperan sebagai penunjang.

Dewasa ini telah banyak LSM yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup. LSM-LSM ini ada yang berkegiatan dalam bidang lingkungan yang spesifik, ada pula yang menangani banyak bidang. Penyebaran LSM saat ini sudah merata ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menunjukkan telah berkembangnya dan makin meluasnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Di satu sisi, organisasi lingkungan hidup, seperti LSM lingkungan juga dapat melakukan gugatan atas nama lingkungan alam (Natural Object) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan berdasarkan hal legal standing berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UULH dengan beberapa persyaratan. Hak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, keculi biaya atau pengeluaran riil.

Adapun organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan

- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.⁶

Dasar hukum lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara hukum dapat di dirikan dalam dua (2) bentuk, yakni: Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 (KUHPerduta), serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-undang Ormas), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Diperkuatkan lagi dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

2. Peranan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan indonesia sebagai bangsa, masyarakat hukum adat merupakan unsur ensensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup negara republik indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (plural) terdiri atas ratusan suku, bangsa, bahasa, dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil. Pada sebaran pulau besar dan kecil inilah hidup masyarakat adat yang memiliki norma hukum tersendiri. Masyarakat adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam sekitar hutan menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa indonesia di samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi.

Pengakuan hukum masyarakat adat, dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) di undangkan. Bahwa UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum dan hak ulayat. Hal ini jelas terlihat dalam konsideran maupun Pasal-pasal dalam UUPA. Pengakuan terhadap hal ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lain yang lebih tinggi.

Menurut undang-undang yang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 51, kesatuan masyarakat adat merupakan pihak yang dapat menjadi Permohon

⁶ Koesnadi, hal.35

dalam perkara di MK. Dalam hal ini, tentu saja, kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh terbitnya undang-undang tersebut.

Kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting yang harus di lindungi oleh Konstitusi dapat dimulai dari istilah “ *Setiap Orang Berhak.....*” *setiap warga berhak...”hak masyarakat tradisional...*” yang terangkum dalam Pasal-pasal yang berkenaan dengan hak asasi manusia.⁷ Masyarakat hukum adat yang hidup dalam suatu lingkungan berhak untuk menjadi subjek pembangunan yang mampu berfikir untuk mengembangkan dan melindungi dirinya sendiri, keberadaannya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan nasional perlu di letakan secara proporsional sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki dan hak-hak hukum sebagai warga suatu negara.⁸ Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat:⁹

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (5) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- (7) Pelaksanaan ketentuan pada di atas dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelopora masyarakat
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
 - d. Memberikan saran pendapat
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan

⁷ Hendra, dkk. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Penerbit. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. Hal. 2-3

⁸ Hendra, hal. 7

⁹ Aa Dani Saliswijaya, Himpunan Tentang Class Action, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004. Hal. 7-8

3. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai Peraturan Perundangan

1) Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Kemerdekaan

Pada masa pemerintahan hindia belanda berkuasa di indonesia, mereka tetap membiarkan masyarakat hukum adat seperti apa adanya, baik sistem pemerintahan maupu isinya. Terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, antara lain:

- Inlands Gemente Ordonantie (IGO) Stb.1938 Nomor 681, yaitu mengatur mengenai pemerintahan desa untuk Jawa dan Madura.
- Inlands Gemente Ordonantie (IGO) Stb. 1938 Nomor 490, tentang pemerintahan desa untuk luar Jawa dan Madura.

4. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Pascakemerdekaan

Undang-undang Dasar 1945 (Asli) keberadaan masyarakat hukum adat tidak secara tegas tertuang dalam UUD 1945, Pasal 18 UUD 1945 hanya menyatakan:

“Pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Keberadaan masyarakat huku adat dengan nilai dan norma hukumnya tertuang pada UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria atau yang lebih Populer dengan UUPA, lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional. Yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapat tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di indonesia tersebut, maka di berlakukannya UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional. Keberadaan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan secara tegas dalam Proposisinya yaitu:¹⁰

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan

¹⁰ Hendra, hal.20-21

kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

6. Peranan Pemerintah

Sesungguhnya, terhadap pengertian lingkungan hidup dan pengelolaannya, dasar pemikiran yang sama sudah terdapat dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ketentuan di atas jelas menegaskan adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “*bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*¹¹

Ketentuan tersebut jelas memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber-sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹²

a. Dari Segi Wewenang Kelembagaan

Lembaga yang mempunyai wewenang menangani pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan, ada dua tingkatan yaitu:

a.1. Lembaga yang mengelola lingkungan hidup di tingkat nasional

a.2. lembaga yang mengelola lingkungan hidup di tingkat daerah

Didalam hukum sendiri harus ada ruang tertentu untuk merelakan kebijakan publik berkreasi mewujudkan penegakan hukum yang kontekstual, dan barang kali lebih efisien dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapinya. Perubahan lingkungan dan tantangan yang dihadapi masyarakat membuat hukum harus sadar diri bahwa

¹¹ UUD 1945 Amandemen I-V Hal.108

¹² Marbun, hal. 304

dirinya memiliki keterbatasan dalam tingkat kontekstualitas tersebut dan kebijakan publik dapat membantu mengatasinya dalam konteks inilah hukum harus memberikan ruang yang cukup leluasa bagi kebijakan publik untuk memainkan perannya namun masih tetap dalam koridor normatif yang ada, relasi antara hukum dan kebijakan seperti inilah yang pada gilirannya akan menjelma sebagai kebijaksanaan.¹³

6.1. Wewenang kelembagaan di tingkat Nasional

wewenang kelembagaan di tingkat nasional ini di atur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UULH yang berbunyi:

“Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang di pimpin seorang Menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan ini mengandung arti bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional berada di tangan Menteri. Sebagai contoh koordinatif wewenang MENKLH dapat dilihat dari Keppress No.53/1989 tentang kawasan Industri yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan SK Menteri Perindustrian No.291/M/SK/10/1989 tentang tata cara Perizinan dan Standar teknis kawasan industri dalam Keppres itu ditegaskan kewajiban dari Perusahaan kawasan industri yang antara lain di tentukan keharusan membuat Analisa Dampak lingkungan (Amdal) dan membangun fasilitas pengelolaan limbah industri.

Sehubungan dengan itu, meskipun izin pendirian Perusahaan kawasan industri berada di tangan Menteri perindustrian, namun dengan adanya kewajiban seperti disebutkan diatas, paling tidak Menteri Perindustrian mengadakan Koordinasi dengan MENKLH, demikian pula dalam hal Perusahaan kawasan industri yang berlokasi di daerah, membutuhkan tanah/lahan yang luas, maka penetapan letak kawasan industri menjadi wewenang Gubernur (setelah berkonsultasi dengan Bappeda) selaku Pengelola Lingkungan Hidup di daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UULH dan instruksi bersama menteri dalam negeri dan MENKLH.¹⁴

Sebagaimana diketahui, pasal-pasal tersebut menyatakan:

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”

¹³ Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya. 2015

¹⁴ Marbun dkk. Hal.312

Pasal 65 UULH 32 Tahun 2009:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Pasal 95

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

6.2. Wewenang Kelembagaan di tingkat Daerah

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) UULH, pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan pengertian pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Instansi pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup di daerah memberikan penegasan wewenang pengelolaan lingkungan hidup di daerah antara lain:

1. Para gubernur, bupati/walikota kepada daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup di daerah masing-masing.
2. Pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang dimaksudkan dalam pasal 1 meliputi tugas pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan sumber-sumber alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam hubungan dengan pemeliharaan kelestarian, pengembangan dan peningkatan mutu lingkungan di daerah yang bersangkutan.
3. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Gubernur kepala daerah dibantu:¹⁵
 - a. Dalam bidang staf oleh Asisten sekretaris wilayah daerah tingkat I bidang Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Dalam bidang perencanaan, oleh badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I.
 - c. Dalam bidang operasional pelaksanaan oleh Dinas-dinas daerah dan Instansi vertikal yang bersangkutan

¹⁵ Masbun, dkk. Hal.313-314

- d. Dalam bidang koordinasi dan pengawasan oleh Bupati/Walikota/kepala daerah untuk daerah masing-masing.

6.3. Sanksi Administrasi

1. Adanya Sanksi Administrasi¹⁶

- a. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan
- b. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang
- c. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan /atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

2. Ganti Rugi (Perdata)¹⁷

- a. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- b. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud poin diatas, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.¹⁸

3. Ketentuan Pidana¹⁹

- (1) Barang siapa yang melawan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana di maksudkan pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat , pelaku tindak pidana di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiha).

¹⁶ Aa Dani Saliswijaya, hal, 16

¹⁷ Aa Dani Saliswijaya, hal. 20

¹⁸ Aa Dani Saliswijaya, hal. 21

¹⁹ Aa Dani Saliswijaya, hal, 24

- (3) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, di ancam pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Mengapa penegakan hukum lingkungan merupakan hal yang penting dan mendesak, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang sebagai berikut:²⁰

1. Efektivitas Program

Program yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara taat asas melalui upaya penegakan hukum lingkungan.

2. Alasan Keadilan

Sikap yang tegas dan konsisten terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah sangat penting dilakukan guna mencegah pihak-pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Di sisi lain, pihak-pihak yang ketaatannya tinggi dapat mengalami kerugian karena perlakuan yang diskriminatif dan sikap tidak konsisten dan tegas terhadap pelanggar juga akan menimbulkan ketidakadilan.

3. Alasan Kredibilitas

Kredibilitas institusi Pemerintah akan terjaga dengan baik bahkan cenderung meningkat kewibawaannya apabila hukum yang telah di undangkan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh.

4. Alasan efisiensi Ekonomis

Penegakan hukum yang konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis akan sangat efisiensi. Pelanggaran atau kejahatan lingkungan akan berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang secara potensial akan menjadi beban ekonomi masyarakat, negara maupun bagi dunia usaha termasuk pelanggar yang bersangkutan.

6.4. Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-undangan

- a. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Koesnadi Hardja Soemantri, Hukum Lingkungan, 2015 Penerbit UT. Tangerang Selatan. Hal.63

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1), “ *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan di lindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah*”

Pasal 6 ayat (2), “*identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat di lindungi selaras dengan perkembangan zaman*”.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat perlu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan mengingat masyarakat hukum adat sering kali harus menjadi korban dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Masyarakat adat acap kali harus merelakan tanah-tanah ulayat demi kepentingan pembangunan yang dilakukan atas nama kepentingan nasional.

Penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan hak-hak penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Pada hakekatnya masyarakat tidak anti terhadap pelaksanaan pembangunan, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah penerapan konsep yang berwawasan lingkungan hidup bagi masyarakat hukum adat yang tanah ulatnya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Untuk dapat memastikan apakah hukum adat itu masih dapat diterima maka ada empat (4) klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat sebagai berikut:²¹

1). “***Sepanjang Masih Hidup***”

Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).

2). “***Sesuai dengan perkembangan masyarakat***”

Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan raksasa atas nama “perkembangan masyarakat” tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.

²¹ Hendra, dkk. Hal 97.

3). **“Sesuai dengan Prinsip NKRI”**

Kelemahan paradigma ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua entitas yang berbeda dan berhadap-hadapan.

4). **“Di atur dalam Undang-undang”**

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, apabila dalam negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).

6.5. Menurut Konstitusi (UUD 1945 Amandemen)

Menurut Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 51 ayat (1) Sub b UU Nomor 24 Tahun 2003 merumuskan salah satu kategori Pemohon adalah:²²

“Kasatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang di atur dalam undangj-undang.”

Bahwa jaminan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupn dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang di atur dalam undangj-undang.”

III. Kesimpulan

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup baik dan sehat, agar pengelolaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundangj-undangan dan demi terjaminnya keselamatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan masyarakat dan termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup.

²² Hendra, dkk. Hal. 100

Pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut UULH sudah menjelaskan bahwa dapat dihadapkan pada tiga jalur sanksi hukum, yaitu: sanksi administratif, perdata, dan pidana secara kumulatif. Namun demikian, yang hendaknya dikembangkan dalam penegakan hukum lingkungan adalah melalui strategi pengenaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.

Bahwa ketentuan dalam UULH nomor 32 tahun 2009 mengenai tanggungjawab pencemar dan perusak baik secara perdata dan pidana, penyelesaian perkara perdata yang menyangkut ganti kerugian kepada penderita dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan kepada negara, baik melalui tim gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ataupun berdasarkan atas tanggungjawab mutlak.

Bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat serta menyampaikan informasi dan membuat laporan.

Daftar Pustaka

Aa Dani Saliswijaya, *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004.

Hendra Nurtjahjo, Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta. 2010.

Koesnadi Hardja Soemantri, dkk. *Hukum Lingkungan*, Penerbit UT. Tangerang Selatan, 2015.

Marbun, dk, *Hukum Administrasi Negara/ dimensi-dimensi Pemikiran*, Cet.1. Yogyakarta. UII Press. 2001.

Majda Ei Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.

Muchsin, dkk. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen I-IV)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup

Modul Makalalah “Environmental Legislation Anticipating Conflicts Publik Training, 2007